

## Praktik *Taukil Wali* Kepada Kiai Adat: Tinjauan Sosiologi Hukum

### The Practice of *Taukil Wali* to the Traditional Kiai: A Review of the Sociology of Law

Muhammad Putra Andriawan<sup>1</sup>, Sainun<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

\*Corresponding: [muhammadputraandriawan@uinmataram.ac.id](mailto:muhammadputraandriawan@uinmataram.ac.id)

Kata Kunci	Abstrak
Kiai Adat; Sosiologi Hukum; <i>Taukil Wali</i> .	Penelitian ini bertujuan untuk mendalami praktik <i>taukil wali</i> kepada kiai adat dalam proses pernikahan di masyarakat tradisional serta menjelaskan relevansinya dalam konteks hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi sumber data relevan, observasi langsung di lapangan, dan teknik triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data interaktif digunakan untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang praktik <i>taukil wali</i> kepada kiai adat, dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Andalan, Kecamatan Bayan, melaksanakan <i>taukil wali</i> nikah kepada penghulu karena tradisi turun-temurun, kurangnya kepercayaan diri wali nasab dalam peran ini, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap wali nikah. Analisis hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa fenomena ini mengakibatkan pengurangan nilai-nilai terkait perwalian dalam pernikahan, yang dapat mengancam pengakuan hukum pernikahan menurut konsep fiqh. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya penerapan <i>sadd al-dzariah</i> untuk mencegah terus berkembangnya praktik <i>taukil wali</i> kepada penghulu di Desa Andalan, Kecamatan Bayan, yang bertentangan dengan konsep perwalian dalam hukum keluarga Islam.
<b>Keywords</b> Traditional Kiai; Sociology of Law; <i>Taukil Wali</i> .	<b>Abstract</b> This study aims to explore the practice of <i>taukil wali</i> to kiai adat in the marriage process in traditional communities and explain its relevance in the context of Islamic law. The research method used is a qualitative approach with a focus on field studies. Data collection was carried out through identification of relevant data sources, direct observation in the field, and data triangulation techniques to ensure validity and reliability. Interactive data analysis techniques were used to generate an in-depth understanding of the practice of <i>taukil wali</i> to kiai adat, taking into account the relevant social, cultural, and legal contexts. The results of the study indicate that the people of Andalan Village, Bayan District, carry out <i>taukil wali</i> nikah to the penghulu because of hereditary traditions, the lack of confidence of the nasab wali in this role, and the community's minimal understanding of wali nikah. Analysis of Islamic family law shows that this phenomenon results in a reduction in values related to guardianship in marriage, which can threaten the legal recognition of marriage according to the concept of fiqh. The implication of this finding is the need to implement <i>sadd al-dzariah</i> to prevent the continued development of the practice of <i>taukil wali</i> to penghulu in Andalan Village, Bayan District, which is contrary to the concept of guardianship in Islamic family law.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Sitasi Artikel (APA):

Andriawan, M. P., & Sainun. (2024). *Praktik Taukil Wali Kepada Kiai Adat: Tinjauan Sosiologi Hukum*. *Intizar*, 30(1).

Info Artikel: Received: 11-03-2024, Revised: 27-05-2024, Accepted: 19-06-2024

## 1. PENDAHULUAN

Fenomena *Taukil Wali* Kepada Kiai Adat merupakan sebuah praktik yang menarik untuk ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum (Hadi, 2021). Di dalam konteks ini, kita dapat melihat bagaimana struktur sosial dan kelembagaan tradisional seperti adat dan agama saling berinteraksi dalam proses hukum, khususnya dalam hal pernikahan (Akhter & Munir, 2016). Salah satu konsep yang relevan dengan fenomena ini adalah wakalah atau wakilah dalam hukum Islam. Wakalah adalah sebuah

konsep yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk bertindak sebagai perwakilan dalam suatu urusan (Noortyani et al., 2023). Konsep ini memiliki relevansi yang kuat dengan praktik taukil wali kepada kiai adat dalam proses pernikahan di masyarakat tradisional (E. F. Nisa, 2018).

Menurut konsep wakalah dalam hukum Islam, seseorang dapat menunjuk orang lain sebagai perwakilannya untuk melaksanakan tindakan tertentu. Dalam konteks pernikahan, hal ini terkait dengan wewenang wali nikah untuk mewakilkan dirinya kepada orang lain, seperti kiai adat (Riyani, 2019). Dalam ajaran Islam, wakalah diatur berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Sebagai contoh, ayat dalam surah Al-Kahfi ayat 19 menyiratkan diperbolehkannya wakalah dalam urusan tertentu (Edlund, 2018).

Perwakilan merupakan salah satu akad yang dibolehkan dalam Islam, termasuk dalam konteks pernikahan. Para ulama fiqh sepakat bahwa akad yang diperbolehkan dilakukan sendiri juga dapat diwakilkan kepada orang lain (I. S. Nisa, 2022); (Zamani, 2019). Ini mencakup berbagai aspek pernikahan seperti penjualan, pembelian, penyewaan, penagihan hak-hak, dan penyelesaian sengketa. Dalam konteks taukil wali kepada kiai adat, hal ini menunjukkan bagaimana struktur hukum Islam memungkinkan adanya perwakilan dalam proses pernikahan (Nasiri, 2022).

Keabsahan suatu pernikahan dalam Islam ditentukan oleh keberadaan wali, namun dalam kondisi tertentu, wali dapat diwakilkan (Ach. Maulana Elbe, Ahmad Suba'i, 2023). Uzur-uzur tertentu membenarkan diwakilkannya wali nikah, seperti sakit yang parah dan tidak bisa disembuhkan, jarak yang tidak memungkinkan keberadaan wali, atau dalam keadaan haji atau umrah (Muhammad, 2021). Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki toleransi terhadap praktik wakalah dalam konteks pernikahan, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi (Jabbar, 2022). Dalam sejarah Islam, Rasulullah sendiri sering menjadi wakil dalam akad pernikahan bagi para sahabatnya (Badri, 2017). Hadis-hadis yang meriwayatkan peristiwa ini menunjukkan bahwa wakil dapat bertindak atas nama dua pihak yang bersangkutan. Hal ini memberikan landasan hukum bagi praktik taukil wali kepada kiai adat dalam proses pernikahan di masyarakat tradisional (Sugitanata et al., 2022).

Hukum perkawinan memungkinkan adanya wakalah, dimana wakil berkedudukan sebagai duta yang menyertakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, dalam hal ini wali nikah (Iftidah, 2017). Dalam pelaksanaannya, teknis taukil wali nasab tidak diatur secara rinci dalam peraturan, namun dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dengan disaksikan oleh pihak yang berwenang, seperti PPN atau Kiai Adat (Fadli & Juliandi, 2021). Ini menunjukkan adanya keterkaitan antara struktur hukum formal dan lembaga adat dalam proses pernikahan di masyarakat tradisional (Hayati et al., 2024).

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak meneliti berbagai aspek terkait hukum pernikahan dalam Islam dan praktik adat. Salah satu penelitian yang menonjol adalah kajian tentang peran wali nikah dalam hukum Islam yang menegaskan pentingnya persetujuan wali dalam keabsahan pernikahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa wali nikah memiliki otoritas penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Fadli & Juliandi, 2021).

Di sisi lain, beberapa studi telah mengkaji interaksi antara hukum formal dan hukum adat dalam konteks pernikahan, yang menyoroti bagaimana hukum negara dan adat dapat saling mempengaruhi dan membentuk norma-norma sosial. Misalnya, penelitian mengenai praktik adat di berbagai daerah Indonesia mengungkapkan bahwa adat memiliki peran besar dalam menentukan proses pernikahan, termasuk siapa yang berhak menjadi wali nikah. Selain itu, studi tentang wakalah dalam hukum Islam telah membahas bagaimana seseorang dapat mewakilkan perannya kepada orang lain dalam berbagai urusan, termasuk pernikahan. Penelitian ini berfokus pada konsep wakalah secara umum tanpa mengkhhususkan pada delegasi wali nikah kepada kiai adat (Oktaviani & Sugitanata, 2019).

Kajian-kajian lain juga telah mengeksplorasi peran kiai adat dalam masyarakat, menggarisbawahi posisi mereka sebagai pemimpin spiritual dan sosial yang berpengaruh, namun belum mengaitkan secara khusus dengan peran mereka dalam pernikahan (Hidayati, 2023). Selain itu, beberapa penelitian telah membahas implikasi hukum dari pernikahan yang tidak memenuhi syarat-syarat sah menurut hukum Islam, terutama terkait perlindungan hak-hak perempuan. Penelitian ini biasanya menekankan

pentingnya kepatuhan terhadap hukum Islam untuk memastikan keabsahan pernikahan dan melindungi hak-hak perempuan (Sugitanata, 2020).

Terakhir, ada penelitian yang mengkaji konsensus (ijma') dalam hukum Islam, yang menyoroti pentingnya kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum yang berlaku. Semua penelitian ini memberikan wawasan yang berharga, namun tidak ada yang secara khusus mengeksplorasi interaksi antara hukum Islam, adat, dan peran kiai adat dalam konteks wakalah dan wali nikah (Arif et.al, 2023).

Sehingga adapun novelty atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada eksplorasi delegasi wali nikah kepada kiai adat melalui perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini menyelidiki bagaimana struktur sosial dan institusi tradisional seperti adat dan agama berinteraksi dalam proses hukum, khususnya dalam konteks pernikahan. Penelitian ini menyoroti konsep wakalah dalam hukum Islam, yang memperbolehkan seseorang menunjuk orang lain sebagai wakilnya dalam urusan tertentu. Dalam konteks pernikahan, hal ini mencakup otoritas seorang wali nikah untuk mewakili perannya kepada orang lain, seperti kiai adat. Penelitian ini menekankan relevansi wakalah dalam prinsip-prinsip hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' (konsensus). Selain itu, penelitian ini mendalami implikasi praktik ini terhadap keabsahan pernikahan menurut hukum Islam dan perlindungan hak-hak individu, terutama hak-hak perempuan. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana dinamika antara struktur hukum formal dan praktik adat membentuk pola perilaku masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang praktik taukil wali kepada kiai adat dalam proses pernikahan di masyarakat tradisional, serta untuk menjelaskan relevansinya dalam konteks hukum Islam. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap praktik ini, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pada pemahaman dinamika hubungan antara struktur hukum formal dan lembaga adat, serta bagaimana interaksi antara keduanya membentuk pola perilaku dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi hukum dari praktik taukil wali kepada kiai adat, baik dalam konteks keabsahan pernikahan menurut hukum Islam maupun dalam perlindungan hak-hak individu, khususnya hak-hak perempuan.

Urgensi dari penelitian ini untuk mendalami pemahaman praktik hukum dalam budaya dan tradisi lokal, khususnya fenomena taukil wali kepada kiai adat yang krusial dalam sistem hukum informal masyarakat tradisional terutama dalam pernikahan. Diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan praktik tradisional, serta implikasi sosial dan hukumnya. Riset ini mencerminkan kesempurnaan dengan berbagai sumber dari perspektif hukum Islam dan sosiologi hukum, yang bersatu dalam pendekatan multidisiplin untuk memberikan wawasan mendalam tentang fenomena taukil wali kepada kiai adat, serta relevansinya dalam konteks hukum dan masyarakat.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan atau field research. Lokasi penelitian meliputi masyarakat yang melaksanakan praktik taukil wali kepada kiai adat. Informan penelitian terdiri dari wali nikah, kiai adat, dan individu yang terlibat dalam proses pernikahan. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif dengan memilih informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam terkait fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data mencakup identifikasi sumber data relevan dari literatur dan observasi langsung di lapangan. Teknik analisis data menggunakan triangulasi data untuk memverifikasi validitas dan reliabilitas temuan, dengan membandingkan data dari literatur, observasi lapangan, dan wawancara dengan informan kunci. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memastikan konsistensi dan keabsahan interpretasi hasil penelitian. Teknik analisis data interaktif digunakan untuk menganalisis data secara mendalam dan kontekstual. Data yang terkumpul dari berbagai sumber kemudian disusun, disaring, dan dianalisis secara terus-menerus selama proses penelitian. Analisis ini dilakukan dengan merujuk pada kerangka teoritis yang telah ditetapkan, serta dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan hukum yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti

dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik taukil wali kepada kiai adat dalam konteks masyarakat tradisional, serta implikasi hukum dan sosialnya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Tradisi Perkawinan

Tradisi perkawinan masyarakat Lombok, khususnya suku Sasak, dikenal dengan istilah merarik. Merarik merupakan adat perkawinan yang khas di mana mempelai pria membawa lari mempelai wanita tanpa sepengetahuan kerabatnya. Tindakan melarikan diri ini memiliki makna simbolis untuk membebaskan mempelai wanita dari ikatan keluarganya, diikuti oleh tahap-tahap ritual lainnya seperti nyelabar, di mana kabar pernikahan disampaikan kepada keluarga wanita. Setelahnya, dilakukan musyawarah yang disebut mufakat sajikrama untuk menentukan hari pernikahan yang sah secara agama dan adat. Namun, masyarakat adat di Desa Andalan, Kecamatan Bayan, memiliki tradisi yang berbeda dan lebih kompleks, yaitu kawin Lekoq Buaq.

Kawin Lekoq Buaq adalah tradisi yang khas dan dijaga oleh masyarakat suku Sasak Bayan. Tradisi ini melibatkan tahapan pra-nyelabar yang tidak ditemukan dalam adat Sasak lainnya. Dalam kawin Lekoq Buaq, setelah proses penculikan tradisional, hanya seorang tokoh adat yang disebut kiai yang dihadirkan, bersama beberapa saksi untuk melangsungkan pernikahan. Kiai telu, atau tiga kiai, adalah tokoh adat yang memegang peranan penting dalam masyarakat Bayan. Salah satu dari mereka, bersama saksi, akan menyelenggarakan pernikahan tanpa perlu memberitahukan kerabat mempelai wanita terlebih dahulu.

Pelaksanaan pernikahan Lekoq Buaq dimulai dengan proses merariq, di mana seorang pria membawa lari gadis yang ingin dinikahnya tanpa sepengetahuan keluarga gadis tersebut. Setelah melarikan diri, pasangan tersebut bersembunyi di rumah kerabat pihak pria selama beberapa hari. Selama masa persembunyian ini, utusan dari pihak pria akan melapor kepada tokoh adat dan pejabat desa, seperti kiai dan pembekel, untuk memberitahukan niat mereka menikah. Setelah itu, barulah acara pernikahan adat yang dikenal sebagai "kawin Nobat" dilaksanakan.

Kawin Nobat adalah pernikahan adat yang dilangsungkan sebelum pernikahan Lekoq Buaq. Pernikahan ini hanya dihadiri oleh kiai adat, pembekel, dan kadus tanpa kehadiran wali dari pihak mempelai perempuan. Ini merupakan perbedaan utama antara pernikahan adat Bayan dan pernikahan masyarakat Sasak lainnya. Dalam prosesi ini, kiai adat bertindak sebagai wali nikah, menggantikan peran wali biologis dari mempelai perempuan. Pernikahan ini dianggap sah secara adat, sehingga pasangan tersebut dapat hidup bersama layaknya suami istri.

Setelah kawin Nobat, tahapan berikutnya adalah "pengeraos", yaitu musyawarah yang melibatkan keluarga mempelai perempuan untuk membahas denda pernikahan atau uang sajikrama. Musyawarah ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti kiai lebe, kiai santri, dan toaq lokaq. Uang sajikrama yang harus dibayar oleh calon mempelai pria ditentukan berdasarkan status sosial mempelai perempuan. Jika perempuan tersebut berasal dari keluarga bangsawan, maka uang sajikramanya akan lebih tinggi.

Tahap selanjutnya adalah "sajikrama", di mana calon mempelai pria diharuskan membayar denda kawin yang telah disepakati dalam musyawarah pengeraos. Setelah uang sajikrama dibayar, acara pernikahan dilanjutkan dengan prosesi "serong serah" dan "mbait wali". Mbait wali adalah proses meminta kesediaan wali calon mempelai perempuan untuk menikahkan kedua mempelai. Meskipun wali nikahnya adalah kiai adat, namun persetujuan dari wali biologis tetap diperlukan sebelum prosesi akad nikah dilaksanakan.

Pada puncak acara pernikahan Lekoq Buaq, akad nikah dilangsungkan di hadapan masyarakat dan tokoh adat setempat. Prosesi ini dimulai dengan mengambil air wudhu, diikuti oleh pembacaan syahadat dalam bahasa Jawa yang disebut "syahadat daya". Akad nikah ini dilakukan dengan mempertautkan ibu jari mempelai pria dan wali dari pihak perempuan, disaksikan oleh kiai,

pemangku toaq lokaq, dan tamu undangan. Setelah akad, kiai memimpin ritual pertobatan yang diikuti dengan pembagian koin Cina dan upacara mencambuk sebagai simbol penebusan dosa.

Setelah prosesi akad dan ritual selesai, pernikahan ditutup dengan acara makan bersama yang melibatkan seluruh masyarakat. Makanan khas seperti beras ketan disajikan sebagai simbol kebersamaan dan perayaan atas pernikahan yang baru saja disahkan. Pernikahan Lekoq Buaq ini menunjukkan adanya dua tahapan pernikahan dalam tradisi masyarakat Bayan, yaitu kawin Nobat dan pernikahan Lekoq Buaq yang sah secara syar'i.

Dari perspektif syariat Islam, pernikahan Lekoq Buaq telah memenuhi rukun dan unsur pernikahan yang ditentukan, meskipun wali nikahnya adalah kiai adat yang bertindak atas perwakilan dari wali biologis mempelai perempuan. Perdebatan ulama terkait wakalah (perwakilan) wali masih ada, namun dalam konteks adat Bayan, praktik ini dianggap sah dan diakui oleh masyarakat setempat.

Adapun kawin Nobat, yang dilakukan sepihak oleh pihak pria tanpa melibatkan keluarga mempelai perempuan, tidak memenuhi syariat Islam karena tidak ada perwakilan wali dari pihak perempuan. Namun, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari budaya dan penghormatan terhadap leluhur masyarakat Bayan.

Secara keseluruhan, tradisi pernikahan Lekoq Buaq di Desa Andalan Kecamatan Bayan mencerminkan bagaimana masyarakat tersebut mengintegrasikan adat istiadat dengan nilai-nilai Islam. Meskipun terdapat perbedaan dan polemik dalam pemahaman tradisi dan agama, masyarakat Bayan tetap melaksanakan upacara pernikahan sesuai dengan ajaran Islam sambil menjaga warisan budaya mereka. Tradisi ini juga menampilkan simbolisme yang kaya, seperti persiapan empat buah kelapa, uang ajikrama, dan cambuk rotan, yang semuanya memiliki makna mendalam dalam konteks sosial dan spiritual masyarakat Bayan.

Dalam pelaksanaan kawin Lekoq Buaq, simbolisme adat sangat kuat. Upacara ini dilengkapi dengan persiapan seperti uang kuno (kepeng bolong) dan ritual mengucapkan syahadat dalam bahasa Jawa, yang disebut syahadat daya. Wali nikah dalam upacara ini adalah saudara dari mempelai wanita, bukan orang tua kandungnya. Setelah syahadat diucapkan dan ritual selesai, pernikahan dianggap sah, memberikan status penuh sebagai suami istri kepada pasangan tersebut.

Keunikan lain dari pernikahan adat Bayan adalah penggunaan syahadat daya, yang berbeda dari syahadat dalam bahasa Arab yang biasa digunakan dalam pernikahan Islam pada umumnya. Ini menegaskan akar budaya Jawa dalam tradisi Sasak Bayan. Syahadat daya berbunyi "ashadu ingsun seluruh anak sine sepekan nurane pangeran angin Allah pangeran kang sebeneren lansun lanseluruhe satuhni Nabi Muhammad utusan Lining Allah," yang mengandung makna spiritual dan simbolik yang mendalam bagi masyarakat setempat.

Setiap tahapan dalam pernikahan adat Bayan memiliki makna sosiologis dan simbolis yang mendalam. Misalnya, pada tahap pra-pelaksanaan, empat buah kelapa harus dipetik dari pohonnya tanpa jatuh ke tanah, yang kemudian dilempar dari berugak (tempat duduk) pengantin untuk diperebutkan oleh masyarakat yang hadir. Ritual ini bukan hanya simbolis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat Bayan. Pelanggaran terhadap adat juga membawa konsekuensi sosial yang berat, menekankan pentingnya ketaatan terhadap tradisi.

Dalam konteks mentaukilkan wali nikah kepada kiai adat, tradisi ini menunjukkan peran penting institusi adat dan tokoh agama dalam proses hukum pernikahan. Kiai adat, sebagai representasi dari tradisi dan spiritualitas masyarakat, diberikan otoritas untuk melangsungkan pernikahan tanpa kehadiran langsung wali dari pihak keluarga wanita. Ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum adat dalam memenuhi kebutuhan sosial dan spiritual masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat Bayan, mentaukilkan wali nikah kepada kiai adat merupakan praktek yang memperlihatkan bagaimana struktur sosial dan agama berinteraksi dalam proses hukum pernikahan. Kiai adat, sebagai pemimpin spiritual, memiliki peran sentral dalam memastikan sahnya pernikahan menurut hukum adat dan agama. Ini adalah bentuk delegasi yang mengakomodasi kebutuhan praktis dan spiritual masyarakat, yang mungkin tidak selalu selaras dengan hukum Islam konvensional.

Konsep wakalah dalam hukum Islam, yang memperbolehkan seseorang menunjuk orang lain sebagai wakil dalam urusan tertentu, sangat relevan dalam konteks ini. Dalam adat Bayan, otoritas wali nikah dapat diberikan kepada kiai adat, yang dianggap memiliki kapasitas dan legitimasi untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum adat dan prinsip-prinsip Islam. Ini menunjukkan bagaimana praktik tradisional dapat beradaptasi dengan ketentuan agama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, praktek mentaukilkan wali nikah kepada kiai adat juga memiliki implikasi terhadap keabsahan pernikahan menurut hukum Islam dan perlindungan hak-hak individu. Dengan melibatkan kiai adat, pernikahan tidak hanya dianggap sah secara adat, tetapi juga mendapatkan legitimasi religius. Ini penting dalam menjaga hak-hak perempuan dan memastikan bahwa pernikahan diakui secara sah di mata masyarakat dan agama.

Penelitian tentang praktek ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika antara hukum formal dan hukum adat. Ini juga membantu dalam melihat bagaimana struktur hukum dan sosial berinteraksi dalam membentuk pola perilaku masyarakat. Dengan demikian, tradisi kawin Lekoq Buaq dan mentaukilkan wali nikah kepada kiai adat adalah contoh nyata dari fleksibilitas hukum adat dalam merespons kebutuhan sosial dan religius masyarakat, yang mungkin tidak ditemukan dalam kajian-kajian sebelumnya.

### 3.2. Taukil Wali dalam Tradisi Masyarakat

Praktek taukil wali dalam tradisi masyarakat Desa Andalan, Kecamatan Bayan adalah salah satu aspek yang mencerminkan interaksi antara adat istiadat dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat setempat. Tradisi ini, yang dikenal sebagai kawin Lekoq Buaq, merupakan upacara pernikahan yang memiliki tahapan yang kompleks dan simbolisme yang mendalam, di mana peran kiai adat sangat sentral dalam proses pernikahan (Oktaviani & Sugitanata, 2019).

Dalam tradisi Lekoq Buaq, peran kiai adat atau kiai telu (tiga kiai) sangat penting. Mereka adalah tokoh adat yang memiliki otoritas untuk melangsungkan pernikahan tanpa perlu memberitahukan kerabat mempelai wanita terlebih dahulu. Tahapan pra-nyelabar dalam tradisi ini unik karena hanya melibatkan kiai dan beberapa saksi untuk menyelenggarakan pernikahan, berbeda dengan adat Sasak lainnya yang melibatkan keluarga kedua belah pihak secara langsung.

Sebelum melangsungkan pernikahan Lekoq Buaq, dilaksanakan kawin Nobat. Pernikahan ini hanya dihadiri oleh kiai adat, pembekel, dan kadus tanpa kehadiran wali dari pihak mempelai perempuan. Dalam prosesi ini, kiai adat bertindak sebagai wali nikah, menggantikan peran wali biologis dari mempelai perempuan. Meskipun secara syariat Islam kawin Nobat tidak memenuhi semua rukun pernikahan karena tidak adanya wali dari pihak perempuan, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari budaya dan penghormatan terhadap leluhur masyarakat Bayan.

Setelah kawin Nobat, dilaksanakan musyawarah pengeraos yang melibatkan keluarga mempelai perempuan untuk membahas denda pernikahan atau uang sajikrama. Musyawarah ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti kiai lebe, kiai santri, dan toaq lokaq. Uang sajikrama ditentukan berdasarkan status sosial mempelai perempuan, dan jika perempuan tersebut berasal dari keluarga bangsawan, uang sajikramanya akan lebih tinggi. Tahap berikutnya adalah sajikrama, di mana calon mempelai pria harus membayar denda kawin yang telah disepakati dalam musyawarah pengeraos.

Pada puncak acara pernikahan Lekoq Buaq, akad nikah dilangsungkan di hadapan masyarakat dan tokoh adat setempat. Prosesi ini dimulai dengan mengambil air wudhu, diikuti oleh pembacaan syahadat dalam bahasa Jawa yang disebut syahadat daya. Akad nikah ini dilakukan dengan mempertautkan ibu jari mempelai pria dan wali dari pihak perempuan, disaksikan oleh kiai, pemangku toaq lokaq, dan tamu undangan. Setelah akad, kiai memimpin ritual pertobatan yang diikuti dengan pembagian koin Cina dan upacara mencambuk sebagai simbol penebusan dosa.

Keunikan lain dari pernikahan adat Bayan adalah penggunaan syahadat daya, yang berbeda dari syahadat dalam bahasa Arab yang biasa digunakan dalam pernikahan Islam pada umumnya. Ini menegaskan akar budaya Jawa dalam tradisi Sasak Bayan. Syahadat daya berbunyi "ashadu ingsun

seluruh anak sine sepekan nurane pangeran angin Allah pangeran kang sebeneren lansun lanseluruhe satuhni Nabi Muhammad utusan Lining Allah," yang mengandung makna spiritual dan simbolik yang mendalam bagi masyarakat setempat.

Setiap tahapan dalam pernikahan adat Bayan memiliki makna sosiologis dan simbolis yang mendalam. Misalnya, pada tahap pra-pelaksanaan, empat buah kelapa harus dipetik dari pohonnya tanpa jatuh ke tanah, yang kemudian dilempar dari berugak (tempat duduk) pengantin untuk diperebutkan oleh masyarakat yang hadir. Ritual ini bukan hanya simbolis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat Bayan. Pelanggaran terhadap adat juga membawa konsekuensi sosial yang berat, menekankan pentingnya ketaatan terhadap tradisi.

Praktek taukil wali dalam tradisi Lekoq Buaq menunjukkan bagaimana struktur sosial dan agama berinteraksi dalam proses hukum pernikahan. Kiai adat, sebagai pemimpin spiritual, memiliki peran sentral dalam memastikan sahnya pernikahan menurut hukum adat dan agama. Konsep wakalah dalam hukum Islam, yang memperbolehkan seseorang menunjuk orang lain sebagai wakil dalam urusan tertentu, sangat relevan dalam konteks ini. Dengan melibatkan kiai adat, pernikahan tidak hanya dianggap sah secara adat, tetapi juga mendapatkan legitimasi religius, penting dalam menjaga hak-hak perempuan dan memastikan bahwa pernikahan diakui secara sah di mata masyarakat dan agama.

Tradisi kawin Lekoq Buaq dan praktek taukil wali kepada kiai adat adalah contoh nyata dari fleksibilitas hukum adat dalam merespons kebutuhan sosial dan religius masyarakat. Ini menunjukkan bagaimana praktik tradisional dapat beradaptasi dengan ketentuan agama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian tentang praktek ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika antara hukum formal dan hukum adat, membantu melihat bagaimana struktur hukum dan sosial berinteraksi dalam membentuk pola perilaku masyarakat.

Secara keseluruhan, tradisi pernikahan Lekoq Buaq di Desa Andalan, Kecamatan Bayan, mencerminkan bagaimana masyarakat tersebut mengintegrasikan adat istiadat dengan nilai-nilai Islam. Meskipun terdapat perbedaan dan polemik dalam pemahaman tradisi dan agama, masyarakat Bayan tetap melaksanakan upacara pernikahan sesuai dengan ajaran Islam sambil menjaga warisan budaya mereka. Tradisi ini juga menampilkan simbolisme yang kaya, seperti persiapan empat buah kelapa, uang ajikrama, dan cambuk rotan, yang semuanya memiliki makna mendalam dalam konteks sosial dan spiritual masyarakat Bayan (Sugitanata et al., 2022).

### 3.3. Faktor-Faktor yang Mendorong Masyarakat Mentaukikan Wali Nikah kepada Kiai Adat

Fenomena mentaukikan wali nikah kepada Kiai Adat di Desa Andal, Kecamatan Bayan merupakan suatu praktik yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Salah satu faktor yang mendorong praktik ini adalah karena taukil wali dalam pernikahan sudah menjadi tradisi turun temurun di masyarakat Desa Andal. Melalui hasil wawancara dengan beberapa narasumber, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Munalip, bahwa pemilihan Kiai Adat sebagai wali nikah dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan yang terbangun sejak dahulu. Meskipun mengetahui bahwa wali nikah yang sah dalam hukum Islam adalah ayah mempelai perempuan, namun kebiasaan mentaukikan kepada Kiai Adat tetap dipertahankan karena dianggap lebih praktis dan sesuai dengan tradisi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa faktor tradisi turun temurun memiliki pengaruh yang kuat dalam mempertahankan praktik taukil wali nikah kepada Kiai Adat.

Selain faktor tradisi, kekurangan rasa percaya diri dan ketidakmampuan wali nasab untuk berbicara di depan umum juga menjadi faktor penting dalam mentaukikan wali nikah kepada Kiai Adat. Masyarakat Desa Andal cenderung merasa gugup atau tidak percaya diri dalam menikahkan putrinya, sehingga mereka lebih memilih untuk menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Kiai Adat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber, taukil wali nikah kepada Kiai Adat merupakan hal yang biasa dilakukan, terutama ketika wali nasab tidak merasa nyaman atau percaya diri dalam menjalankan peran sebagai wali nikah. Dalam hal ini, Kiai Adat dianggap sebagai figur yang

lebih ahli dan terbiasa dalam melakukan proses pernikahan, sehingga lebih dipercaya oleh masyarakat untuk menggantikan peran wali nasab.

Kurangnya pengetahuan tentang wali dalam pernikahan juga menjadi faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Andal untuk mentaukilkan wali nikah kepada Kiai Adat. Sebagian besar masyarakat mungkin tidak memahami secara mendalam tentang pentingnya peran wali nasab dalam proses pernikahan menurut hukum Islam. Dengan minimnya pemahaman ini, mereka lebih cenderung mengikuti tradisi yang telah ada tanpa mempertimbangkan secara mendalam tentang posisi sebenarnya dari wali nasab dalam pernikahan. Kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban wali dalam pernikahan menyebabkan masyarakat Desa Andal lebih mudah untuk mengikuti tradisi yang telah ada daripada mempelajari lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Dari faktor-faktor yang mendorong masyarakat Desa Andal untuk mentaukilkan wali nikah kepada Kiai Adat tersebut, dapat disimpulkan bahwa keputusan tersebut dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor tradisi, kepercayaan diri, dan pengetahuan. Meskipun taukil wali nikah kepada Kiai Adat telah menjadi praktik yang umum, penting untuk mempertimbangkan implikasi hukum dan agama yang terkait dengan praktik ini. Dalam kacamata hukum keluarga Islam, penting bagi masyarakat Desa Andal untuk lebih memahami dan mengevaluasi kembali praktik taukil wali nikah kepada Kiai Adat, serta mempertimbangkan kembali peran sebenarnya dari wali nasab dalam pernikahan menurut ajaran Islam.

### **3.4. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Dampak dan Akibat dari Fenomena *Taukil* Wali Nikah kepada Kiai Adat**

Analisis hukum keluarga Islam terhadap dampak dan akibat dari fenomena taukil wali nikah kepada Kiai Adat menunjukkan kompleksitas yang mendalam. Dalam konteks taukil, terdapat sejumlah rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Menurut pandangan ulama Hanafiah, rukun wakalah hanya terdiri dari ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), meskipun sebagian ulama memiliki pendapat berbeda terkait hal ini. Dalam rukun dan syarat wakalah, pertama-tama adalah mengenai orang yang mewakilkan (*Al-Muwakkil*). Orang yang memberi kuasa harus memiliki hak untuk mewakilkan, dan pemberi kuasa harus memiliki kemampuan berpikir yang sempurna. Sementara itu, orang yang diwakilkan (*Al-wakil*) harus memiliki pengetahuan tentang aturan yang mengatur proses akad wakalah, serta kemampuan untuk menjalankan amanah (Hadi, 2021). Adanya perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima, serta jelasnya tugas yang diberikan kepada penerima, juga menjadi bagian dari syarat shigat dalam wakalah.

Selain rukun dan syarat, terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam taukil. *Muwakkil* (orang yang berwakil) harus memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan yang diwakilkan, sedangkan wakil harus memiliki kemampuan yang serupa serta harus ditunjuk secara resmi oleh *muwakkil*. Wakil juga harus adil, yang berarti ia mampu menjalankan ajaran agama dengan baik, namun persyaratan ini hanya berlaku untuk wakil wali dan bukan untuk mempelai laki-laki. Adapun *muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan) harus menerima penggantian jika wakil tidak mampu melaksanakan tugasnya, dan perbuatan yang diwakilkan haruslah halal dan diketahui dengan jelas. *Shigat* (lafaz Mewakilkan) juga harus merupakan ucapan yang jelas dari *muwakkil*, meskipun qabul wakil tidak disyaratkan, namun tidak boleh menolak wakil (Noortyani et al., 2023).

Wakil dalam akad nikah memiliki peran sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, dengan wewenang yang diberikan oleh wali nikah. Setelah akad nikah selesai, tugas wakil juga berakhir. Meskipun taukil wali nikah dapat dilakukan secara lisan, lebih disarankan untuk dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan oleh orang lain, guna menghindari kemungkinan terjadinya masalah di kemudian hari. Orang yang berhak menjadi wakil adalah mereka yang sudah baligh, berakal, dan merdeka, karena memiliki kemampuan yang sempurna. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki kemampuan akal yang sempurna, seperti orang gila, budak, atau orang dengan keterbatasan intelektual, tidak berhak menjadi wakil bagi orang lain (Riyani, 2019).

Pandangan para ulama, terutama imam empat mazhab, tentang taukil wali nikah menunjukkan variasi yang signifikan. Mulai dari pandangan Ulama Malikiyah, yang menyatakan bahwa muwakil tidak diizinkan mewakilkan kepada orang lain tanpa izin muwakilnya, kecuali dalam keadaan tertentu. Hal ini terutama terjadi jika muwakil mewakilkan pekerjaan yang banyak, yang wakil tidak mampu mengurus sendiri, atau jika muwakil mencabut perwakilannya pada wakil pertama. Ulama Hanafi, di sisi lain, mengizinkan wakil mewakilkan kepada orang lain dalam beberapa kasus tertentu, seperti dalam menghindari sesuatu dari zakat atau dalam menerima hutang untuknya. Namun, hal ini tetap membutuhkan izin dari muwakilnya.

Ulama Hanabilah memegang pandangan bahwa tidak diperbolehkan bagi wakil mewakilkan kepada orang lain dalam perkara yang bisa diurus sendiri. Namun, jika muwakil mewakilkan sesuatu yang tidak sah atau lemah oleh dirinya, maka sah baginya mewakilkan kepada orang lain dalam hal tersebut. Imam Syafi'i berpendapat bahwa sah bagi wakil mewakilkan pada orang lain jika wakil tidak mampu atau tidak patut untuk mengurus hal tersebut tanpa izin, namun jika tidak demikian, izin dari wakilnya yang asli diperlukan dengan jelas (Nasiri, 2022).

Ketidaksepakatan di antara pandangan para ulama ini mencerminkan kompleksitas masalah yang terkait dengan taukil dalam konteks wali nikah. Pandangan tersebut juga mencerminkan upaya para ulama dalam menafsirkan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan situasi yang berubah dan beragam. Meskipun ada perbedaan dalam pandangan mereka, semua ulama mencoba untuk menghasilkan pemahaman yang akurat dan komprehensif tentang praktek taukil dalam hukum Islam (Hidayati, 2023).

Penting untuk dicatat bahwa pandangan ulama ini membentuk dasar hukum dan panduan bagi umat Muslim dalam melaksanakan taukil dalam konteks pernikahan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang pandangan ulama dari berbagai mazhab sangat penting bagi mereka yang terlibat dalam proses pernikahan dan praktik hukum Islam secara umum. Melalui pemahaman yang komprehensif tentang pandangan ulama, umat Muslim dapat memastikan bahwa praktek-praktek mereka sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai hukum Islam yang diakui secara luas.

Dalam konteks yang lebih luas, perdebatan dan perbedaan pandangan seperti ini mencerminkan sifat dinamis dari hukum Islam dan upaya terus-menerus para ulama untuk menafsirkan ajaran-ajaran agama dalam konteks zaman mereka. Ini juga menunjukkan pentingnya dialog dan diskusi terbuka di antara para ulama dan cendekiawan Islam dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang kompleks dan beragam. Dengan demikian, pandangan para ulama tentang taukil wali nikah tidak hanya memberikan kerangka hukum untuk praktik pernikahan, tetapi juga mencerminkan relevansi dan ketahanan Islam dalam menghadapi tantangan zaman (Zamani, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Andalan mentaukilkan wali nikah anak-anak mereka kepada Kiai Adat. Taukil wali nikah adalah praktik penyerahan atau pelimpahan urusan pernikahan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil (muwakkil) atas nama wali asli. Dalam hukum Islam, peran wali dalam pernikahan memiliki skala prioritas, dimulai dari ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, paman, dan seterusnya.

Namun, di Desa Andalan, tradisi mentaukilkan wali nikah kepada Kiai Adat telah menjadi hal yang lazim. Alasan di balik fenomena ini antara lain karena telah menjadi tradisi turun temurun, kurangnya rasa percaya diri dari wali nasab, dan kurangnya pengetahuan tentang wali dalam pernikahan. Dampak dari fenomena ini termasuk membuat masyarakat enggan untuk menjadi wali nikah bagi anak kandungnya, melemahkan kedudukan wali nasab dalam pernikahan, serta membuat taukil wali nikah menjadi hal yang mudah dilakukan. Meskipun telah menjadi tradisi, praktek ini tidak selaras dengan alasan syar'i yang diperbolehkan dalam hukum keluarga Islam. Untuk mencegah terjadinya kerusakan pemahaman tentang wali nikah dalam masyarakat, upaya perlu dilakukan dengan memberikan sosialisasi yang lebih mendalam tentang peran wali nasab dalam pernikahan serta pelatihan bagi para wali yang mengalami kesulitan dalam melafalkan ijab. Kesimpulannya, praktek taukil wali nikah kepada Kiai Adat di Desa Andalan bertentangan dengan konsep perwalian dalam hukum keluarga Islam dan perlu dicegah dengan menerapkan Sadd Al-Dzariah.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan tradisi pernikahan unik yang memadukan adat Sasak dengan nilai-nilai Islam, yakni tradisi kawin Lekoq Buaq, di mana penculikan mempelai wanita oleh mempelai pria terjadi tanpa sepengetahuan keluarga wanita, diikuti oleh kawin Nobat dengan kiai adat sebagai wali nikah pengganti wali biologis. Proses ini, meski tidak sepenuhnya memenuhi rukun pernikahan Islam, tetap dipertahankan dan diakhiri dengan musyawarah pengeraos serta prosesi akad nikah yang menggunakan syahadat daya dalam bahasa Jawa. Praktek taukil wali ini mencerminkan interaksi antara struktur sosial dan agama dalam hukum pernikahan, dengan faktor-faktor seperti tradisi turun temurun, ketidakpercayaan diri wali nasab, dan kurangnya pengetahuan tentang peran wali nasab menurut hukum Islam. Analisis hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa taukil wali harus memenuhi rukun dan syarat wakalah yang jelas. Pandangan ulama bervariasi, tetapi semua sepakat bahwa wakil harus memiliki otoritas yang jelas. Meskipun ada perdebatan mengenai keabsahan praktik ini, masyarakat Bayan tetap menjalankannya sebagai bagian dari warisan budaya yang dihormati. Penelitian ini memiliki keterbatasan seperti sampel yang tidak luas dan pendekatan penelitian yang mungkin tidak mewakili pandangan seluruh masyarakat, serta kurangnya eksplorasi perspektif gender. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas sampel, menggunakan metode penelitian yang lebih beragam, memperdalam analisis perspektif gender, dan melakukan studi komparatif dengan daerah lain untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif tentang interaksi adat dan hukum Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Maulana Elbe, Ahmad Suba'i, A. H. (2023). Pandangan Kepala Kua Kabupaten Sampang Tentang Taukil Wali Via Video Call Dalam Tinjauan Masalah MURSALAH Ach. *Kabilah: Journal Of Social Community Terakreditasi*, 8(1), 24.
- Akhter, N., & Munir, A. (2016). Islam, Forced Marriages And Pakistani Culture : An Analytical Overview. 5(2), 29–41. <https://doi.org/10.12816/0042465>
- Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, H. S. (2023). Hukum Perkawinan Di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat). *JAKSYA: The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, 4(1), 19–39. [Http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/344](http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/344)
- Badri, A. (2017). Larangan Taukil Wakil Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.24235/Inklusif.V2i2.1552>
- Edlund, L. (2018). Cousin Marriage Is Not Choice: Muslim Marriage And Underdevelopment. *AEA Papers And Proceedings*, 108, 353–357. <https://doi.org/10.1257/Pandp.20181084>
- Fadli, & Juliandi, B. (2021). Negotiations Between Positive Law And Islamic Law: Determination Of Marriage Guardians At Idi Rayeuk Religious Affairs Office, Aceh, Indonesia. *Journal Of Islamic Law*, 2(2), 268–283. <https://doi.org/10.24260/Jil.V2i2.329>
- Hadi, M. N. (2021). The Narrative Of Islamic Family Law In Indonesian Films. *Al-Ahwal*, 14(2), 133–145. <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2021.14202>
- Hayati, S. M., Khitam, H., Erfan, Z., & Amini, A. (2024). Religious Tradition And Technology: Debate Among Penghulus About Online Marriage Law In Banjarmasin. *Journal Of Islamic Law*, 5(1), 105–124. <https://doi.org/10.24260/Jil.V5i1.2187>
- Hidayati, B. A. A. (2023). *Problem Implementasi Taukil Wali Sebab Wali Berada Di Tempat Jauh (Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB)*. 5.
- Iftidah, I. (2017). Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali: Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 87. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09106>
- Jabbar, A. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemindehan Perwalian Wali Nasab Kepada Wali Hakim*.

68.

- Muhammad Najmi Fadhil. (2021). *Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Terhadap Taukil Wali Dalam Pernikahan*.
- Nasiri, N. (2022). Marriage In Morocco: A Practices Of The Mudawwanatul Usrah Law In The Land Of Guardians. *International Journal Of Islamic Thought And Humanities*, 1(1), 27–39. <https://doi.org/10.54298/Ijith.V1i1.13>
- Nisa, E. F. (2018). Marriage Practices: Indonesia. *Encyclopedia Of Women And Islamic Cultures*, 1–16.
- Nisa, I. S. (2022). *Arif Sugitanata ' S Argumentation In Cultivating A Sakinah Family*. December.
- Noortyani, R., Mu'in, F., & Amelia, R. (2023). Symbolic Communications In The Traditional Wedding Rituals Of The Banjar Ethnic Community, Indonesia. *ISVS E-Journal*, 10(10), 154–178. <https://doi.org/10.61275/Isvsej-2023-10-10-11>
- Oktaviani, & Sugitanata, A. (2019). Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade. *Al-Ahwal*, 12(2), 161–172. <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2019.12204>
- Riyani, I. (2019). Performing Islamic Rituals In Non-Muslim Countries: Wedding Ceremony Among Indonesian Muslims In The Netherlands. *Journal Of Asian Social Science Research*, 1(1), 47–61. <https://doi.org/10.15575/Jassr.V1i1.7>
- Sugitanata, A. (2020). Larangan Adat Nyongkolan Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Lendang Beso Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Ahwal*, 13(1), 68–78. <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2020.13107>
- Sugitanata, A., Aminah, S., & Muhasim, A. (2022). Living Law And Women Empowerment: Weaving Skills As A Marriage Requirement In Sade, West Nusa Tenggara. *Al-Ahwal*, 15(1), 145–160. <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2022.15108>
- Zamani, S. 'Adli. (2019). Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Akad Nikah Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama Di Wilayah Kota Yogyakarta. *Al-Ahwal*, 12(2), 173–183. <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2019.12205>